



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 131 /V.04/HK/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
BANGUNAN GEDUNG HIJAU LAMPUNG TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa guna mewujudkan bangunan gedung hijau diperlukan pemenuhan persyaratan bangunan gedung yang fungsional, andal dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu diatur ketentuan tentang penggunaan dan penerapan bangunan gedung hijau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Bangunan Gedung Hijau dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tentang Bangunan Gedung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Penerapan Arsitektur Lampung Pada Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH BANGUNAN HIJAU LAMPUNG TAHUN 2017.**

KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Bangunan Hijau Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan penelitian dan penyesuaian terhadap materi substansial yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Bangunan Gedung Hijau Lampung; dan

b. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung pada kegiatan Pengembangan Permukiman dan Bangunan dengan Kode Rekening : 1.04.1.04.01.15.22.5.2.1.02.05.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 3 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/131/V.04/HK/2017
TANGGAL : 16 - 3 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH BANGUNAN GEDUNG HIJAU LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Pengarah : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala UPTD Balai Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kasi Konsultasi Teknis dan Peningkatan Kompetensi UPTD Balai Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
4. Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Penetapan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
5. Kasubbag Tata Usaha UPTD Balai Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
6. Dina Mariana Sirait, S.H., M.H. (Jabatan Fungsional Tertentu Perancang Muda Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Lampung)
7. Eva Riana, ST (Pelaksana pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung)
8. Muhammad Iqbal, ST, MT (Pelaksana pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung)
9. Enden Gesturi, SE (Pelaksana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung)
10. Yanuar Hastiko Putro, SH (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

11. Kelik Hendro Basuki, ST.,MT (Fakultas Teknik Universitas Lampung)
12. Anton Hilman, S.SI (Konsultan)

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO RICARDO